

PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIREKAP - PSU PAPUA 2025

Kpts 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024

- Abstrak
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi dengan menetapkan admin dan operator pada KPU Kabupaten Supiori.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; dan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 16 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi di lingkungan KPU Kabupaten Supiori untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024. Admin dan operator tersebut bertugas mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasian sistem informasi rekapitulasi dalam proses pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Guber Provinnsi Papua tahun 2024
- Catatan
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2025